

RESONASI TRADISI DALAM GELOMBANG MODERNITAS: DESA ADAT TENGANAN DALAM MEMPERTAHANKAN KEBUDAYAAN DI ERA GLOBALISASI

Dita Ariyanti^{1*}, Ufi Saraswati²

^{1,2} SMA Negeri 12 Denpasar, Jl. Imam Bonjol No.603, Pemecutan Klod, Kota Denpasar, Indonesia

Email Koresponden: ditaariyanti290@gmail.com^{1*}

ABSTRACT

This study examines the preservation of Bali Aga culture in Tenganan Traditional Village, Karangasem, amid the challenges of globalization. The research aims to identify the strategies employed by the community to preserve its cultural heritage, describe the traditions that continue to be practiced, and analyze the roles of the community and local government in cultural preservation and village management. A descriptive qualitative approach was employed, with data collected through observation, interviews, and documentation. Data validity was ensured using source triangulation. The findings indicate that the preservation of Bali Aga culture is supported by the implementation of awig-awig (customary law) and the practice of endogamous marriage, both of which strengthen cultural identity and social cohesion. In addition, traditional practices such as the Gringsing weaving tradition, Mekare-kare (Pandan War), and the Damar Kurung funeral ceremony continue to be preserved. The application of Tri Hita Karana principles also reinforces the harmonious relationship between humans, God, and the environment, ensuring the sustainability of local culture.

Keywords: Tenganan Traditional Village, Globalization, Traditional Society, Local Culture, Cultural Defense.

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji pelestarian budaya Bali Aga di Desa Adat Tenganan, Kabupaten Karangasem, di tengah tantangan globalisasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi strategi yang diterapkan masyarakat dalam mempertahankan warisan budayanya, mendeskripsikan tradisi yang masih dilestarikan, serta menganalisis peran masyarakat dan pemerintah dalam pelestarian budaya serta pengelolaan desa adat. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Keabsahan data diuji menggunakan teknik triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelestarian budaya Bali Aga didukung oleh penerapan awig-awig (hukum adat) dan sistem perkawinan endogami yang memperkuat identitas budaya serta kohesi sosial masyarakat. Selain itu, berbagai tradisi seperti tenun Kain Gringsing, upacara Mekare-kare (Perang Pandan), dan tradisi pemakaman Damar Kurung masih terus dilestarikan. Penerapan nilai-nilai Tri Hita Karana juga memperkuat keharmonisan hubungan antara manusia, Tuhan, dan lingkungan sehingga mampu menjaga keberlanjutan budaya lokal.

Kata Kunci: Desa Adat Tenganan, Globalisasi, Masyarakat tradisional, Kebudayaan Lokal, Pertahanan Budaya.

Cara sitasi: Ariyanti., & Saraswati, U. (2026). Resonansi Tradisi Dalam Gelombang Modernitas: Desa Adat Tenganan dalam Mempertahankan Kebudayaan di Era Globalisasi. *J-KIP (Jurnal Keguruan dan Ilmu Pendidikan)*, 7 (3), 2156-2164.

PENDAHULUAN

Desa Adat Tenganan yang terletak di Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, merupakan salah satu desa yang dikenal memiliki kekayaan budaya dan tradisi yang tetap lestari hingga saat ini. Sebagai salah satu dari tiga desa Bali Aga, Tenganan masih mempertahankan berbagai nilai dan adat istiadat leluhur yang menjadi pedoman dalam kehidupan masyarakatnya. Pola permukiman, bentuk bangunan, tata letak pekarangan, hingga posisi pura diatur berdasarkan ketentuan adat yang diwariskan secara turun-temurun (Ami, 2010). Selain itu, masyarakat Desa Adat Tenganan tidak mengenal sistem kasta, serta menempatkan laki-laki dan perempuan pada kedudukan yang setara dalam kehidupan sosial (Sumarjo, 2018). Kuatnya penerapan aturan adat menjadikan desa ini mampu mempertahankan identitas budayanya di tengah perubahan zaman. Sebagaimana dikemukakan oleh Ardika (2017), masyarakat Tenganan masih memegang teguh nilai-nilai tradisional yang diwariskan dari generasi ke generasi. Oleh karena itu, Desa Adat Tenganan tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal masyarakat Bali Aga, tetapi juga menjadi ruang pelestarian berbagai ritual, kesenian, dan kerajinan tradisional yang membentuk identitas budaya masyarakatnya secara khas, autentik, dan berkelanjutan.

Tradisi Desa Tenganan masih terjaga oleh Masyarakat dari dulu sampai sekarang karena adanya *awig-awig* (Undang-undang). *Awig-awig* ini mengatur semua kehidupan Masyarakat desa, termasuk mengenai pernikahan, hasil bumi, prosesi pemakanan dan masih banyak lainnya. *Awig-awig* turun-temurun yang secara sadar maupun tidak sadar dalam kehidupan Masyarakat desa adat Tenganan. *Awig-awig* secara tidak langsung mencerminkan Masyarakat desa adat Tenganan masih menjaga budaya leluhur Bali Aga.

Desa Tenganan menyimpan banyak keunikan didalamnya dibandingkan dengan desa adat lain di Bali. Salah satu keunikannya adalah tidak mengenal system ngaben melainkan hanya mengenal system damar kurung. Dimana setiap warga desa yang meninggal akan di kuburkan langsung tanpa mengenal hari baik dan dimakamkan tanpa ada nisan diatas tanahnya. Keunikan ini menjadikan desa Tenganan banyak didatangi wisatawan domestic maupun manca negara untuk melihat bagaimana desa kuno Bali masih terjaga sampai sekarang dan bangunannya tidak berubah sama sekali. Oleh karena itu tidak dapat dipungkiri desa Tenganan menerima terpaan arus globalisasi yang semakin deras. Derasnya arus globalisasi ini menyebabkan Desa Adat Tenganan menghadapi tantangan besar dalam mempertahankan nilai-nilai budaya leluhur.

Pertahanan Kebudayaan di desa Tenganan menjadi point penting dalam derasnya arus modernisasi. Modernisasi dan perkembangan teknologi telah membawa perubahan signifikan dalam pola hidup masyarakat, yang dapat berpotensi menggeser tradisi dan kebudayaan lokal (Suprpto:2018). Dampak arus globalisasi ini sangat terasa bagi generasi muda. Dimana banyak generasi muda yang lebih tertarik pada gaya hidup modern dan teknologi, sehingga mengakibatkan berkurangnya minat terhadap tradisi dan kebudayaan lokal. Pentingnya pelestarian budaya dan kearifan lokal telah menjadi perhatian dunia internasional. Hal tersebut tercermin dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Bumi yang diselenggarakan di Rio de Janeiro pada tahun 1992, yang memperkenalkan konsep konservasi tradisional. Konsep ini menekankan pentingnya pelestarian lingkungan dan pemanfaatan sumber daya alam yang didasarkan pada kearifan budaya lokal, yaitu praktik-praktik masyarakat yang masih berpedoman pada pranata adat dan nilai-nilai tradisional yang telah menyatu dalam kehidupan sehari-hari (Wiratno dkk., 2001).

Derasnya arus globalisasi ini menjadikan pemerintah dan Masyarakat menjadi point penting agar terjaganya nilai-nilai leluhur yang ada di desa adat Tenganan. Peran pemerintah dan masyarakat dalam upaya pelestarian ini juga menjadi krusial. Dukungan kebijakan dari pemerintah daerah, seperti pengembangan infrastruktur pariwisata yang ramah lingkungan dan promosi budaya lokal, dapat memperkuat upaya pelestarian tersebut (Kementerian Pariwisata:2019). Dengan adanya dukungan dari pemerintah, masyarakat desa adat Tenganan dapat lebih mudah mengakses sumber daya yang diperlukan untuk melestarikan budaya mereka. Selain itu, kolaborasi dengan masyarakat

asli desa tenganan juga dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam upaya pelestarian budaya.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan menegaskan bahwa kearifan lokal merupakan bagian penting dari identitas bangsa yang perlu dilestarikan, dikembangkan, dan dimanfaatkan sebagai landasan pembangunan daerah maupun arah pembangunan nasional. Salah satu wujud kearifan lokal tersebut dapat dijumpai pada masyarakat Bali Aga di Desa Adat Tenganan, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali. Masyarakat desa ini masih mempertahankan berbagai warisan budaya dan tradisi leluhur yang menjadi aset budaya bernilai tinggi sekaligus mencerminkan karakter asli kehidupan masyarakat Bali. Keberadaan Desa Adat Tenganan menjadi bukti nyata bahwa nilai-nilai budaya dan tradisi dapat terus bertahan di tengah perubahan zaman apabila dijaga secara konsisten oleh masyarakatnya. Oleh karena itu, eksistensi Desa Adat Tenganan perlu terus dipertahankan agar berbagai tradisi dan nilai budaya yang diwariskan secara turun-temurun tetap lestari. Berdasarkan kondisi tersebut, penulis tertarik mengangkat penelitian berjudul **"Resonansi Tradisi dalam Gelombang Modernitas: Desa Adat Tenganan dalam Mempertahankan Kebudayaan di Era Globalisasi."**

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai fenomena yang terjadi di Desa Adat Tenganan. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menggambarkan kondisi nyata di lapangan serta memberikan pemahaman yang utuh terhadap aspek sosial dan budaya masyarakat. Penelitian ini berfokus pada tiga hal utama, yaitu strategi masyarakat Desa Adat Tenganan dalam mempertahankan budaya Bali Aga di tengah pengaruh globalisasi, berbagai tradisi yang masih dilestarikan hingga saat ini, serta peran masyarakat dan pemerintah dalam menjaga kelestarian budaya sekaligus mengelola Desa Adat Tenganan. Informan dalam penelitian ini berasal dari masyarakat Desa Adat Tenganan yang dipilih secara purposif berdasarkan pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan mereka terhadap objek penelitian sehingga mampu memberikan data dan informasi yang sesuai dengan tujuan penelitian.

Penelitian dilaksanakan bulan Oktober 2024 di Desa Adat Tenganan. Pengumpulan data melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi digunakan bersifat terstruktur, sehingga peneliti telah menyiapkan pedoman berupa daftar isian (*checklist*) sebagai acuan selama proses pengamatan di lapangan. Teknik dokumentasi dimanfaatkan untuk melengkapi data yang diperoleh melalui dokumen dari instansi terkait maupun berbagai sumber referensi yang relevan. Dalam penelitian ini, lembar dokumentasi digunakan sebagai instrumen pendukung untuk menghimpun berbagai informasi yang diperlukan. Selain itu, wawancara dilakukan secara langsung melalui tatap muka dengan para narasumber untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam mengenai objek penelitian. Agar proses wawancara berjalan secara sistematis dan tetap sesuai dengan tujuan penelitian, peneliti menggunakan pedoman wawancara sebagai instrumen utama. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan model analisis interaktif terdiri atas tiga tahapan yang berlangsung secara berkesinambungan, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi. Melalui tahapan tersebut, data yang diperoleh dapat diorganisasi, diinterpretasikan, dan disimpulkan sehingga menghasilkan temuan penelitian yang sesuai dengan tujuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum

Desa Tenganan merupakan salah satu desa adat yang berada di Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali. Desa ini memiliki luas wilayah sekitar 917,2 hektar yang terdiri atas kurang lebih 225 hektar lahan persawahan, sedangkan sisanya merupakan kawasan hutan adat, tanah tegalan, serta permukiman tradisional masyarakat. Jumlah penduduk Desa Adat Tenganan

diperkirakan sekitar 630 jiwa. Secara geografis, desa ini memiliki pola permukiman yang memanjang dan dikelilingi oleh perbukitan di bagian timur (*kangin*) dan barat (*kau*) (Putri, 2023). Nama Tenganan juga dikenal dengan sebutan Tenganan Pegringsingan yang memiliki makna filosofis. Istilah *Gringsing* berasal dari dua kata, yaitu *gering* yang berarti "sakit" atau "penyakit" dan *sing* yang berarti "tidak". Penggabungan kedua kata tersebut membentuk istilah *gringsing*, yang secara harfiah dimaknai sebagai "tidak sakit" atau "penolak penyakit". Makna tersebut mencerminkan harapan masyarakat akan kehidupan yang sehat, terlindungi, dan terbebas dari berbagai penyakit maupun mara bahaya.

Hasil dan Pembahasan

a. Strategi desa adat tenganan untuk mempertahankan kebudayaan bali age dalam era globalisasi

Strategi desa adat tenganan tidak lepas dari adanya dampak globalisasi. Strategi ini adalah Upaya yang perlu dilakukan oleh seluruh lapisan Masyarakat didesa adat tenganan agar budaya leluhur yang ada didalamnya tetap terjaga dengan baik. Desa adat tenganan merupakan desa adat kuno yang yang masih terjaga sampai sekarang dalam bentuk bangunan, kehidupan masyarakatnya dan peraturan yang di berlakukan didalamnya.

Desa tenganan merupakan bagian dari warisan budaya bali aga. Bali aga adalah penduduk asli bali yang tidak mendapat pengaruh majapahit sampai sekarang. Warga Desa Adat tenganan sampai saat ini merupakan penduduk asli yang mendiami tempat tersebut sejak dahulu dan tanpa campur tangan dari pendatang. Hal tersebut yang menjadikan desa adat tenganan menarik dengan karakteristik masyarakatnya. Sebagian besar wisatawan, baik domestik maupun mancanegara, berkunjung ke Bali tidak hanya untuk menikmati keindahan alam dan berlibur, tetapi juga untuk mengenal serta menyaksikan secara langsung berbagai bentuk kearifan lokal yang dimiliki masyarakat Bali, seperti tradisi, budaya, dan keunikan kehidupan sosialnya. Salah satu destinasi yang menjadi daya tarik karena mampu mempertahankan kekayaan budaya tersebut adalah Desa Adat Tenganan. Oleh karena itu, diperlukan berbagai strategi yang tepat untuk menjaga keberlangsungan eksistensi masyarakat adat Tenganan beserta nilai-nilai budaya yang diwariskan secara turun-temurun agar tetap lestari di tengah perkembangan zaman

Strategi pertama desa adat tenganan dalam mempertahankan budaya bali age di era globalisasi ini yaitu menerapkan *awig-awig* (undang-undang) desa tenganan yang masih dijaga masyarakatnya sampai sekarang. Isi *awig-awig* (Undang-Undang) Desa Tenganan Antara lain:

1. Mengatur tingkah laku Masyarakat desa adat tenganan. Setiap tanggal satu Masyarakat desa mengadakan sangkepan dengan membawa bunga base, porosan beserta wija beras kuning, bunga kembang Sepatu merah dan kasunjahi bunga kembang kuning. Memakai ikat pinggang dan dilarang bergurau atau marah.
2. Warga desa yang meninggalkan batas desa wajib menggunakan keris, saput, ikat pinggang(pakaian adat).
3. Pencurian apapun oleh warga desa harus di kembalikan dan mengganti dua kali lipat sesuai denga napa yang dicuri dan undang-undang yang berlaku
4. Perihal pertunangan wajib melakukan serah terima suhunan (sirih, pinang dan perlengkapannya). Dilarang Wanita membatalkannya. Apa bila membatalkan akan terkena denda yang berlaku. Jika tidak membayar denda akan di berhentikan dari ikatan adat
5. Dilarang menikahkan orang yang sedang bertunangan.
6. Menikah bukan dengan sesama Masyarakat desa adat tenganan akan mendapatkan sanksi dari undang-undang yang berlaku
7. Dilarang warga desa adat tenganan menjual sawah, tanah tegalan desa adat tenganan
8. Dilarang menanam pohon tawun (pewarna hitam untuk gringsing)
9. Dilarang menebang tanaman yang masih hidup di desa adat tenganan.

10. Penebangan pohon untuk memenuhi kebutuhan desa, seperti keperluan perbaikan pura, dapat dilakukan berdasarkan hasil musyawarah atau pertimbangan krama adat. Pelaksanaannya tidak semata-mata didasarkan pada kepemilikan pohon, melainkan mempertimbangkan kepentingan bersama sesuai dengan ketentuan adat yang berlaku (rampangan).
11. Masyarakat Desa Adat Tenganan tidak diperkenankan memetik buah secara langsung dari pohonnya.
12. Desa Adat Tenganan Pegringsingan juga durian, pangi, kemiri tidak boleh dipetik .
13. Warga dilarang membuat arak dan gula.

Strategi kedua, desa adat tenganan dalam mempertahankan budaya bali age di era globalisasi ini yaitu perkawinan endogami. Perkawinan endogami ini yaitu Masyarakat desa wajib menikah dengan sesama Masyarakat adat desa tenganan untuk mengukuhkan statusnya sebagai krama desa. Laki-laki yang menikah dengan Perempuan luar desa tenganan wajib melihat kasta yang melekat pada Perempuan tersebut. Namun, jika Perempuan menikah dengan pemuda luar desa adat tenganan ikatan adatnya sudah terputus seperti hilangnya hak waris, tidak boleh tinggal di desa adat tenganan dan ketika meninggal tidak diperbolehkan di makamkan di desa adat tenganan

Dua strategi desa adat tenganan yaitu *awig-awig* (Undang-undang) dan perkawinan endogami dalam menghadapi perkembangan zaman di era globalisasi di anggap mampu untuk membendung budaya lain masuk di desa adat tenganan dan dianggap mampu menjaga nilai tradisi yang di wariskan oleh leluhur mereka.

b. Tradisi Desa Adat Tenganan

1. Upacara Perang Pandan (*Mekare-kare*)

Upacara perang pandan atau lebih dikenal dengan *mekare-kare* merupakan tradisi yang hanya ada pada desa adat tenganan. Upacara perang pandan ini dilaksanakan selama satu kali dalam satu tahun. upacara perang pandan ini merupakan wujud penghormatan kepada dewa indra. Dewa Indra sendiri merupakan dewa tertinggi dalam kepercayaan Masyarakat Desa Adat tenganan. Upacara perang pandan ini hanya bisa di ikuti oleh-laki laki. Para laki-laki akan berperang dengan menggunakan daun pandan yang penuh duri dengan tidak menggunakan baju atau telanjang dada. Darah yang keluar dari luka akibat duri daun pandan ini merupakan penghormatan yang diberikan kepada dewa indra bagi Masyarakat desa adat tenganan.

2. Tidak Mengenal Sistem Kasta

Bali erat kaitannya dengan kasta dalam kehidupan sosialnya, namun desa tenganan ini tidak mengenal kasta didalamnya. Desa Tenganan masih menjaga nilai luhur yang diwariskan pada mereka. Oleh karenanya Desa Tenganan Desa di kawasan Bali yang tidak terdapat dalam kehidupan sosialnya, karena kasta merupakan budaya yang dibawa oleh kerajaan orang Hindu Jawa yaitu dari Kerajaan Majapahit. Desa Tenganan tidak terdampak Kerajaan majapahit menjadikan mereka tidak mengenal system kasta. Warga Desa Tenganan mengutamakan keseimbangan dalam berbagai hal. Hal ini sesuai ajaran yang dianut mereka yaitu Hindu Dharma Sekte Indra yang disebut Tri Hita Karana yang menyatakan menjaga hubungan keseimbangan antara manusia dengan manusia, manusia dengan alam, dan manusia dengan Tuhan. Meskipun di Desa Tenganan tidak ada kasta namun desa ini terdapat struktur sosial adat berupa 10 golongan yang membedakan peran seseorang terhadap desa dan tugas pokok fungsi masing-masing. ini tidak menjadikan adanya pembeda tingkat status sosial antargolongan. Golongan-golongan tersebut yakni Sanghyang, Ngijeng, Batu Guling Mage, Batu Guling, Empak Buluh, Prajurit, Pande Mas, Pande Besi, Pasek, dan Bendesa (Dyah:2017). di Desa Tenganan pemimpin adat tidak di lihat dari kasta, melainkan berdasarkan senioritas pernikahan.

3. Kain Gringsing

Kain Gringsing merupakan salah satu warisan budaya khas Bali kuno yang berasal dari Desa Adat Tenganan Pegringsingan. Kata *Gringsing* berasal dari kata *gering* yang berarti sakit atau bencana dan *sing* yang berarti tidak, sehingga dimaknai sebagai simbol penolak penyakit atau mara bahaya. Kain ini memiliki ciri khas berupa tiga warna utama, yaitu merah, hitam, dan putih (*tridatu*), yang melambangkan manifestasi kekuatan Tuhan serta mengandung makna filosofis bagi masyarakat setempat. Proses pembuatannya dilakukan secara tradisional dengan teknik tenun ganda (*double ikat*) dan menggunakan pewarna alami. Warna merah diperoleh dari kulit mengkudu, sedangkan warna kuning berasal dari campuran kemiri dan air abu yang direndam selama beberapa bulan. Karena proses pembuatannya sangat rumit, satu lembar kain Gringsing dapat diselesaikan dalam waktu sekitar dua hingga tujuh tahun, sehingga memiliki nilai ekonomi yang tinggi dan menjadi salah satu sumber penghidupan Masyarakat.

Bagi masyarakat Desa Adat Tenganan, kain Gringsing tidak hanya bernilai sebagai hasil kerajinan, tetapi juga memiliki makna spiritual dan budaya yang sangat kuat. Kain ini dipercaya memiliki kekuatan magis yang mampu melindungi pemakainya dari penyakit maupun pengaruh buruk, sehingga sering digunakan dalam berbagai upacara adat dan keagamaan. Keterampilan menenun kain Gringsing diwariskan secara turun-temurun sebagai bentuk pelestarian warisan leluhur yang tetap dipertahankan hingga saat ini. Meskipun memiliki nilai sakral, penggunaan kain Gringsing tidak dibatasi oleh status sosial sehingga seluruh masyarakat Desa Adat Tenganan dapat mengenakannya sebagai simbol identitas budaya sekaligus wujud penghormatan terhadap tradisi yang telah diwariskan dari generasi ke generasi.

4. Pemakaman Damar Kurung

Desa Adat Tenganan tidak mengenal ngaben atau pembakaran mayat seperti di desa adat lainnya. Hal ini dikarenakan tidak terdampaknya kehidupan Masyarakat desa adat tenganan dengan kehidupan Kerajaan majapahit. desa adat tenganan menganut agama hindu dengan memuja dewa indra sebagai dewa tertingginya.

Tradisi Damar Kurung merupakan salah satu rangkaian upacara kematian yang masih dilestarikan oleh masyarakat Desa Adat Tenganan. Berbeda dengan tradisi kremasi yang umum dilakukan masyarakat Hindu di Bali, jenazah di Desa Adat Tenganan dimakamkan dengan cara dikubur di pemakaman adat tanpa menggunakan nisan maupun penanda lain di atas makam. Selain itu, masyarakat tidak mengenal konsep penentuan hari baik (*dewasa ayu*) untuk pemakaman. Setelah seluruh prosesi adat dipersiapkan, jenazah umumnya segera dimakamkan tanpa harus menunggu waktu tertentu. Sebelum dimakamkan, jenazah disemayamkan terlebih dahulu di Bale Tengah (*Madya Mandala*) yang dikenal sebagai Bale Duluan.

pelaksanaan prosesi pemakaman, jenazah dikuburkan dalam keadaan tanpa busana sesuai dengan ketentuan adat yang berlaku. Tradisi ini didasarkan pada filosofi masyarakat Desa Adat Tenganan yang meyakini bahwa manusia lahir ke dunia tanpa membawa apa pun, sehingga ketika meninggal juga harus kembali kepada Sang Pencipta tanpa pakaian maupun ikatan terhadap hal-hal yang bersifat duniawi. Nilai filosofis tersebut mencerminkan pandangan hidup masyarakat Tenganan mengenai kesederhanaan, kesetaraan, serta siklus kehidupan manusia yang berawal dan berakhir dalam keadaan yang sama.

c. Peran Masyarakat dalam pelestarian dan pengelolaan desa adat tenganan.

Masyarakat Desa Adat Bali Aga Tenganan sampai saat ini masih melestarikan dan mengelola desa adat tenganan sesuai tata aturan Tri Hita Karana (THK). implementasi Tri Hita Karana (THK) segala tata aturan dikelola, diikuti, dan ditaati dengan baik sehingga pelestarian desa adat tenganan masih terus terjaga.

Pelestarian sumber daya alam di Desa Adat Tenganan diwujudkan melalui berbagai hak adat yang diatur dalam awig-awig. Salah satunya adalah **ngalang**, yaitu hak masyarakat untuk mengambil hasil hutan atau tegalan guna memenuhi kebutuhan upacara adat, seperti kelapa, pisang, pinang, berbagai

jenis buah-buahan, nangka, nanas, dan sirih dengan jumlah yang telah ditentukan. Selain itu, terdapat **ngrampang**, yaitu hak untuk mengambil hasil hutan atau tegalan sebagai bahan bangunan milik desa, seperti kayu, ijuk, bambu, pohon pinang, dan pohon kelapa sesuai ketentuan adat. Adapun **ngrambeng** merupakan hak masyarakat untuk memanfaatkan hasil hutan atau tegalan, seperti tuak dan durian, yang digunakan dalam pelaksanaan upacara adat. Ketiga hak tersebut menunjukkan bahwa pemanfaatan sumber daya alam dilakukan secara teratur dan dibatasi oleh aturan adat agar kelestariannya tetap terjaga.

Selain mengatur pemanfaatan hasil hutan, masyarakat Desa Adat Tenganan juga menerapkan sistem pengelolaan tanah dan permukiman secara komunal. Seluruh kawasan hutan adat beserta hasil yang diperoleh merupakan milik bersama dan pemanfaatannya berada di bawah ketentuan awig-awig. Demikian pula dengan tanah adat yang tidak dapat dimiliki secara pribadi karena status kepemilikannya berada di bawah desa adat. Tanah tersebut dibagikan secara adil kepada setiap pasangan suami istri yang menetap di Desa Adat Tenganan dalam bentuk satu kapling rumah dengan ukuran yang seragam. Setiap kapling memiliki tata letak bangunan yang sama, terdiri atas *bale meten*, *bale tengah*, *bale bunga*, dan *paon*. Masyarakat diwajibkan memanfaatkan tanah yang diberikan sesuai dengan ketentuan adat, tanpa menambah ataupun mengurangi luas lahan yang telah ditetapkan. Sistem ini mencerminkan nilai keadilan, kebersamaan, dan komitmen masyarakat dalam menjaga keberlanjutan tata ruang serta warisan budaya Desa Adat Tenganan.

Pembagian Hasil Bumi juga diatur baik oleh Masyarakat desa adat tenganan. Pembagian hasil bumi ini berdasarkan hutan, tanah tegalan dan sawah yang di manfaatkan kemudian hasilnya digunakan seluruh warga desa. Pembagian hasil bumi menurut penuturan Dyah Warga Desa Adat Tenganan, masyarakat biasanya akan mendapat 50 kilo beras dalam sebulan dan nanti setiap tahun mereka akan mendapat 200 kilo beras serta uang tunai 2 juta rupiah. Masyarakat yang mendapatkan hasil bumi ini merupakan Masyarakat yang diakui oleh adat oleh desa adat tenganan Dimana tidak menikah dengan pemuda atau pemudi dari luar desa adat tenganan dan tidak berstatus janda.

Peran pemerintah dalam pelestarian dan pengelolaan desa adat tenganan yaitu ikut melindungi hutan adat desa adat tenganan dengan memberi peraturan yang diberlakukan sampai sekarang oleh kementerian lingkungan hidup Indonesia. Peran pemerintah ini penting karena dengan adanya perlindungan hutan adat oleh kementerian lingkungan hidup desa adat tenganan akan lebih terjaga dan akan tetap dilindungi.

d. Pembahasan

Desa Adat Tenganan, Karangasem secara administratif, desa ini terbagi menjadi tiga banjar, yaitu Banjar Kau (bagian barat), Banjar Tengah, dan Banjar Pande (bagian timur). Desa Adat Tenganan dikenal sebagai salah satu representasi masyarakat Bali Aga yang masih mempertahankan tradisi pra-Hindu. Dalam sistem kepercayaannya, masyarakat memuja Dewa Indra sebagai dewa utama dan tidak mengenal sistem kasta dalam kehidupan sosial. Nilai-nilai kehidupan masyarakat berlandaskan pada filosofi **Tri Hita Karana**, yang dimaknai sebagai tiga penyebab terciptanya kebahagiaan. Menurut Mahendra dan Kartika (2021), konsep tersebut menekankan pentingnya menjaga keharmonisan hubungan antara manusia dengan Tuhan (*parhyangan*), manusia dengan sesama (*pawongan*), dan manusia dengan alam (*palemahan*).

Keberadaan Desa Adat Tenganan yang tetap mampu mempertahankan identitas budayanya di tengah perkembangan globalisasi tidak terlepas dari peran **awig-awig** sebagai pedoman hidup masyarakat (Sushanti & Dewi, 2014). Secara etimologis, kata *awig* berasal dari gabungan huruf *a* yang berarti "tidak" dan *wig* yang berarti "rusak", sehingga dimaknai sebagai sesuatu yang baik atau tidak rusak. Awig-awig memuat berbagai aturan, hak, kewajiban, serta sanksi adat yang mengatur seluruh aspek kehidupan masyarakat. Sebagai warisan leluhur yang terus dipertahankan, awig-awig berfungsi tidak hanya sebagai perangkat hukum adat, tetapi juga sebagai pedoman dalam menjaga ketertiban, keharmonisan sosial, serta kelestarian nilai-nilai budaya yang menjadi identitas masyarakat Desa Adat Tenganan.

Kepatuhan masyarakat dapat dipahami melalui perspektif Teori Tindakan Sosial Max Weber. Dalam konteks masyarakat lokal, kepatuhan terhadap budaya dan aturan adat tidak hanya muncul sebagai kewajiban, tetapi juga didorong oleh berbagai bentuk tindakan sosial. Pertama, tindakan tradisional, yaitu tindakan yang berakar pada kebiasaan dan tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun. Bagi masyarakat Desa Adat Tenganan, kehidupan sehari-hari sangat dipengaruhi oleh adat istiadat yang telah ditanamkan sejak kecil. Kepatuhan terhadap awig-awig lahir karena aturan tersebut dipandang sebagai warisan leluhur yang memiliki nilai luhur dan diyakini membawa kebaikan. Selain itu, proses penyusunan awig-awig yang dilakukan pada hari dan waktu yang dianggap suci semakin memperkuat keyakinan masyarakat sehingga mendorong mereka untuk menaati setiap ketentuan yang berlaku. Kedua, tindakan rasional berorientasi pada tujuan. Kepatuhan masyarakat juga didasari oleh tujuan untuk menjaga keseimbangan kehidupan bersama berdasarkan nilai dan norma adat. Dalam pelaksanaannya, awig-awig dilengkapi dengan sanksi adat yang berfungsi sebagai mekanisme pengendalian sosial. Keberadaan sanksi tersebut tidak semata-mata bersifat menghukum, tetapi bertujuan menjaga ketertiban, keharmonisan, dan keberlangsungan kehidupan masyarakat Desa Adat Tenganan. Ketiga, tindakan sosial yang berorientasi pada nilai. Masyarakat menjalankan berbagai aktivitas dengan berpedoman pada nilai-nilai yang terkandung dalam awig-awig. Penyusunan awig-awig sendiri didasarkan pada pertimbangan terhadap keseimbangan antara kehidupan spiritual, hubungan sosial antarmasyarakat, dan kelestarian alam. Oleh karena itu, kepatuhan masyarakat tidak hanya didorong oleh adanya aturan, tetapi juga oleh kesadaran untuk mempertahankan nilai-nilai yang diyakini sebagai pedoman hidup dalam menjaga keharmonisan antara manusia, alam, dan Tuhan.

KESIMPULAN

Desa Adat Tenganan di Kabupaten Karangasem merupakan satu komunitas masyarakat asli Bali yang dikenal sebagai masyarakat Bali Aga. Masyarakatnya hingga kini tetap mempertahankan adat istiadat dan nilai-nilai budaya yang diwariskan secara turun-temurun oleh leluhur, meskipun dihadapkan pada pesatnya perkembangan globalisasi. Berbagai tradisi adat, termasuk pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan, masih dijalankan berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam masyarakat. Kehidupan masyarakat berlandaskan filosofi Tri Hita Karana, yang menekankan keharmonisan hubungan antara manusia dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam. Selain itu, masyarakat tetap mematuhi awig-awig sebagai hukum adat yang mengatur kehidupan sosial, tidak mengenal sistem kasta, serta mempertahankan sistem perkawinan endogami. Kekayaan budaya Desa Adat Tenganan juga tercermin melalui berbagai tradisi yang masih dilestarikan yaitu kain Gringsing, upacara Mekare-kare (Perang Pandan), dan tradisi pemakaman Damar Kurung. Oleh karena itu, penelitian mengenai Desa Adat Tenganan tidak hanya memberikan pemahaman mengenai kehidupan masyarakat Bali Aga, tetapi juga menjadi salah satu upaya pelestarian sejarah lokal dan rekonstruksi sejarah sebagaimana dikemukakan oleh Herdianti, Wijayanti, dan Sondarika (2021).

REKOMENDASI

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi masyarakat Desa Adat Tenganan dalam upaya mempertahankan dan melestarikan kebudayaan Bali Aga di tengah tantangan globalisasi. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya yang tertarik mengkaji budaya, tradisi, maupun kehidupan masyarakat Bali Aga. Bagi Pemerintah Kabupaten Karangasem, penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu acuan dalam merumuskan kebijakan pelestarian budaya Bali Aga, khususnya yang berkembang di Desa Adat Tenganan. Lebih lanjut, hasil penelitian ini juga berpotensi dijadikan sebagai bahan pengembangan muatan lokal di sekolah-sekolah di Kabupaten Karangasem agar generasi muda semakin mengenal, memahami, dan melestarikan warisan budaya daerahnya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi selama proses penelitian ini serta para narasumber yang telah bersedia meluangkan waktu untuk

memberikan informasi yang dibutuhkan. Berkat bantuan dan kerja sama dari berbagai pihak tersebut, penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik dan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan.

DEKLARASI PENGGUNAAN KECERDASAN BUATAN GENERATIF DALAM PROSES PENULISAN

Selama proses penulisan manuskrip ini, penulis menggunakan ChatGPT untuk membantu penyempurnaan bahasa dan pemeriksaan tata bahasa. Penulis telah meninjau dan menyunting seluruh konten yang dihasilkan oleh alat tersebut serta bertanggung jawab sepenuhnya atas isi artikel yang diterbitkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amy Wirabudi. (2010). *Terpikat Dobel Ikat: Tenun Gringsing*. Eva Megazine Indonesia.
- Ardika, I. W. (2017). *Kebudayaan Bali: Sebuah Tinjauan Sejarah dan Filsafat*. Denpasar: Udayana University Press.
- Herdianti, D., Wijayanti, Y., & Sondarika, W. (2021). Pembelajaran Sejarah Contextual Teaching And Learning Situs Jambansari Dengan Metode Ekskursi Di SMA Informatika Ciamis. *J-KIP (Jurnal Keguruan dan Ilmu Pendidikan)*, 2 (2), 55-62
- Kementerian Pariwisata Republik Indonesia. (2019). *Strategi Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Pariwisata.
- Mahendra, P. R. A., & Kartika, I. M. (2021). *Membangun karakter berlandaskan tri hita karana dalam perspektif kehidupan global*. Edukasia: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran
- Putri, W. N. S., & Suwena, I. W. (2023). *Ritual mekare-kare: representasi pembentukan karakter Masyarakat desa tenganan pegringsingan kabutapten Karangasem*. *Jurnal Socia Logica*, 3(2), 133-143
- Sumarjo, S. (2018). *Eksistensi awig-awig dalam menjaga harmonisasi desa adat Tenganan Pegringsingan, Kabupaten Karangasem, Bali*. *Habitus: Jurnal Pendidikan, Sosiologi, & Antropologi*, 2(1), 27-39.
- Sumunar, Dyah Respati Suryo. Dkk. (2020). *Masyarakat Desa Adat Tenganan Pegringsingan*. *Jurnal Penelitian Humaniora*.
- Suprpto, A. (2018). *Cultural Heritage and Tourism in Bali: The Case of Tenganan Village*. *Journal of Tourism and Cultural Change*, 16(3), 245-260.
- Sushanti & Dewi, D. (2014). *Laporan Penelitian Program Studi Hubungan Internasional tahun 2014*.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. *Tentang Perkawinan*. Dalam www.hukumonline.com
- Wiratno, Indriyo, D., Syarifudin, A., & Kartikasari, A. (2001). *Berkaca di Cermin Retak: Releksi Konservasi dan Implikasi bagi Pengelolaan Taman Nasional*. Jakarta: The Gibbon Foundation Indonesia, PILI-NGO Movement.